


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang telah ditulis oleh **ACHMAD CHILMY** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 9 Juli 2012
Pembimbing,




Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Achmad Chilmy ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 4 September 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,




Ahmad Mansyur, BBA, MEL, MA.
NIP. 197109242003121003

Sekretaris,




A. Mufti Khazin, MHI.
NIP. 197601212007101001

Penguji I,




Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

Penguji II,



Sirajul Arifin, S.Ag, SS, MEL.
NIP. 197005142000031001


Pembimbing,



Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag.
NIP. 196806271992032001

Surabaya, 13 September 2012

Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ACHMAD CHILMY
NIM : C02208020
Semester : VIII
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. Wonosari VI/20 Surabaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Karya Tulis Ilmiah /Skripsi yang berjudul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hasil Musyawarah Ulama Tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal (Studi Kasus di Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 9 Agustus 2012

Pembuat Pernyataan



ACHMAD CHILMY

C02208020

D.	Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Musyawarah	62
1.	Landasan Dasar Ulama dalam Keputusan Musyawarah	62
2.	Kelebihan dan Kelemahan Penyaluran Zakat Mal pada Peringatan Maulid Nabi	67
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HASIL MUSYAWARAH ULAMA TENTANG TRADISI PENYALURAN ZAKAT MAL	69
A.	Analisis Hasil Musyawarah Ulama tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal.....	69
B.	Analisis Faktor yang Melatar Belakangi Hasil Musyawarah Ulama tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal.....	71
C.	Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> Terhadap Hasil Musyawarah Ulama tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal.....	74
D.	Analisis <i>al 'Urf</i> Terhadap Hasil Musyawarah Ulama tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal.....	79
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	84
B.	Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Latar Belakang Masalah.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara terdiri dari suku bangsa, ras, budaya dan berbagai kebiasaan di dalamnya yang memiliki nilai penting bagi eksistensinya, karena setiap negara dikenal dengan ciri khas dari kebiasaan atau kebudayaan yang dimilikinya. Istilah kebiasaan adalah sebuah kata yang sangat akrab terdengar dan terdapat di segala bidang. Kebiasaan menurut etimologi adalah kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun temurun, atau peraturan yang dijalankan masyarakat secara langsung¹. Bila adat atau kebiasaan disandingkan dengan stuktur masyarakat, maka akan melahirkan makna kata kolot, kuno, murni tanpa pengaruh, atau sesuatu yang dipenuhi dengan sifat *taqlid*. Kebiasaan merupakan sinonim dari kata “budaya” yang keduanya merupakan hasil karya masyarakat, dimana makna keduanya saling mempengaruhi. Kedua kata ini merupakan personifikasi dari sebuah makna hukum tidak tertulis, yang menjadi patokan norma dalam

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa (Jakarta : Balai Pustaka Ed-3. Cet-1, 2001), 1208.

masyarakat yang dianggap baik dan benar.² Kebiasaan merupakan segala sesuatu yang berupa adat, kepercayaan yang menjadi ajaran-ajaran atau paham-paham yang turun-temurun dari para pendahulu kepada generasi-generasi paska mereka³. Secara pasti, kebiasaan lahir bersama dengan kemunculan manusia di muka bumi. Kebiasaan berevolusi menjadi budaya. Itulah sebab keduanya merupakan personifikasi. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama.⁴ Kedua kata ini merupakan keseluruhan gagasan dan karya manusia, dalam perwujudan ide, nilai, norma, dan hukum, sehingga keduanya merupakan *dwitunggal*.

Indonesia memiliki ragam budaya di setiap kepulauannya, yang diwariskan dari leluhur mereka, yang dianggap mempunyai nilai sakral (keramat) dalam tiap pelaksanaannya. Masuknya Islam menambah budaya yang telah ada menjadi berkembang dan berpadu dengan budaya Indonesia yang tersebar luas di daerah-daerah yang telah lama ada sebelum Islam masuk. Faktor penyebab Islam cepat berkembang di Indonesia karena ajarannya sederhana, mudah dimengerti, dan diterima; syarat untuk masuk Islam sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan kalimat syahadat; agama Islam tidak mengenal kasta, sehingga semua orang boleh untuk memeluk agama Islam; upacara-upacara keagamaan bersifat sederhana. Islam disebarkan secara damai lewat pendekatan budaya dan

² *Ibid.*, h. 1208

³ Eddy Soetrisno. *Op.Cit.*, H.209

⁴ Drs. Abdul Syani. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat* (Cet-1.Dunia Pustaka Jaya) 1995, Hlm. 53.

sejak jatuhnya kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, kerajaan Islam menjadi berkembang pesat. Pada masyarakat Jawa misalnya, dikenal beragam jenis tradisi budaya ada di dalamnya, baik tradisi cultural yang bersifat harian, bulanan hingga yang bersifat tahunan. Demikian beragam macam tradisi yang ada di masyarakat tersebut, hingga sangat sulit untuk mendeteksi serta menjelaskan secara rinci jumlah tradisi/kebudayaan yang ada dan berkembang di dalamnya.

Sebagai salah satu contoh yang terdapat di desa Gunung Sereng yang terletak di Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura, terdapat suatu kebiasaan yang secara turun temurun telah dilakukan dan dianggap menjadi sesuatu yang harus diperingati, yaitu pembagian zakat *māl* melalui peringatan Maulid Nabi yang diadakan secara meriah.

Melihat kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan kebiasaan ini dikaitkan dengan praktek penyaluran zakat *māl*. Dalam praktek penyaluran zakat yang diadakan tiap peringatan Maulid Nabi ini, melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh agama hingga masyarakat umum yang berkumpul pada satu tempat (*sahibul hajjah*), namun setiap tahunnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya sesuai kesepakatan bersama. Kebiasaan ini berlangsung selama sehari setiap tanggal 12 Robiul Awal.

Dalam peringatan Maulid tersebut, *ṣahibul ḥajah* mendapatkan titipan dari orang lain yaitu harta dari sisa zakat *māl* yang berupa jagung, kacang tanah dan sebagainya yang telah mereka kumpulkan untuk dibagikan pada mustahik. sehingga dalam acara ini tidak hanya sekedar memperingati hari besar Islam saja, namun, ada maksud untuk menunaikan kewajiban berzakat *māl*.

Para Ulama Desa Gunung Sereng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Madura merespon terhadap apa yang telah dilakukan oleh masyarakat setempat mengenai kebiasaan penyaluran zakat *māl* pada saat peringatan Maulid Nabi. Dalam ini para Ulama mengacu kepada sebuah QS. At Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي

سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ⁵

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (At Taubah : 60).⁶

Berdasarkan ayat tersebut diatas, para ulama setempat sepakat untuk meniadakan kebiasaan tersebut melalui musyawarah tokoh agama dan

⁵ Al-Qur’an, 9:60.

⁶ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur’an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1989), 178.

memahami banyak informasi yang berhubungan dengan penelitian yang kita lakukan.

Penelitian tentang hasil musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura tentang penyaluran zakat *māl*, belum pernah diteliti sebelumnya, sehingga penulis perlu memaparkan beberapa karya ilmiah dengan tema tersebut. Adapun sebagai perbandingan peneliti berkaca pada skripsi Ady Masrufin dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Menabur Uang Ketika Pemberangkatan Jenazah Ke Pemakaman” studi kasus di Kelurahan Wonokromo Surabaya*, dimana secara teknis, penaburan uang pun dilakukan dalam teknis dalam penyaluran zakat *māl*, hal ini yang menjadi perbedaan dengan skripsi Ady Masrufin dimana menabur uang tersebut dimaksudkan untuk sedekah atas orang yang meninggal yang uangnya berasal dari pihak keluarga jenazah dan pada kesimpulannya diperbolehkan⁷. Sehingga peneliti ingin meneliti lebih dalam atas hasil musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura tentang penyaluran zakat *māl*. Dengan demikian penelitian ini masih layak dilakukan karena keasliannya dapat dipertanggungjawabkan.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah ;

⁷ Ady Masrufin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Menabur Uang Ketika Pemberangkatan Jenazah Ke Pemakaman” studi kasus di Kelurahan Wonokromo Surabaya* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2008).

hikmah bermanfaat khususnya dalam pengelolaan zakat *māl* desa Gunung Sereng.

G. Definisi Operasional

Dalam bagian ini akan diuraikan definisi operasional secara detil tiap variabel sesuai judul yang telah dikemukakan dalam penelitian ini.

Tinjauan Hukum Islam : penguraian, kupasan⁸ untuk memahami dan mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan dari data ketentuan-ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan al-Sunnah serta pendapat fuqaha. Dalam penelitian ini digunakan kajian *maṣlaḥah mursalah* dan *al-'urf* sebagai metode *istinbat* hukum Islam untuk menganalisis hasil musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan Madura tentang penyaluran zakat *māl*.

Hasil Musyawarah Ulama : suatu hasil keputusan yang diperoleh dari

⁸ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta : Arkola Surabaya, 1994), 29.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia.¹⁰ Dan juga menggunakan pendekatan deskriptif yaitu memberikan gambaran atau uraian sejelas mungkin tanpa adanya pelakuan objek yang diteliti.¹¹

Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini, ada beberapa tahap yaitu:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat atau daerah yang digunakan sebagai obyek area adanya permasalahan yang perlu diselidiki sebagai bahan pengembangan dan penyelesaian masalah. Peneliti memilih Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan Madura, untuk memahami secara mendalam hasil musyawarah ulama di Desa Gunung Sereng tentang penyaluran zakat *māl* pada saat peringatan Maulid Nabi.

2. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis paparkan di halaman sebelumnya, maka data yang digali meliputi :

- a. Hasil Musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura tentang penyaluran zakat *māl* dalam kebiasaan di bulan Maulid.

¹⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 20-21.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 6.

- 2) *Fikih Sunnah 3*, Sayyid Sabiq
- 3) *Kamus Asli Ushul Fiqh*, Totok Jumantoro Dan Samsul Munir Amin
- 4) *Perbandingan Ushul Fiqh*, Dr. Asmawi, M.Ag
- 5) *Ushul Fiqh*, karya, Nasroen Haroen
- 6) *Ushul Fiqh*, Dr. H. Abd. Rahman Dahlan, M.A.
- 7) *Żawabit al maşlahah fiy syariatil Islamiyah*, Said Ramđan Al Buţi
- 8) *Ushul Fiqh*, Prof. Dr. H. Amir Syarifuddin
- 9) *Tafsir Al- Hidayah*, Prof. Drs. H. Sa’ad Abdul Wahid
- 10) *Fiqh Zakat*, DR. Yusuf Al Qardhawy.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Observasi

Merupakan tehnik pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan sengaja dimulai dari pengamatan catatan terhadap gejala-gejala yang diteliti.¹² Obyek penelitian yang di observasi adalah cara penyaluran zakat māl yang mempengaruhi ada dan dihasilkannya keputusan musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura tentang penyaluran zakat māl. Seperti faktor letak desa, klasifikasi masyarakat dari segi ekonomi, letak tempat tinggal ulama atau faktor lainnya.

¹² Cholid Narbuko dan Abu Ahmad, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 83.

- a. *Editing* yaitu pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara satu dengan yang lainnya dan relevansinya dengan satuan dan kelompok data, yakni dari hasil observasi wilayah dan kondisi masyarakat setempat hingga hasil wawancara ulama setempat yang telah dilakukan penulis serta pengumpulan dokumen hasil keputusan musyawarah ulama Desa Gunung Sereng terhadap peringatan Maulid Nabi sebagai media penyaluran zakat māl.
 - b. *Organizing* yaitu menyusun hasil editing sesuai kerangka paparan, dimana data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dijadikan satu dengan bentuk deskriptif sebagai laporan penelitian dalam Bab III.
 - c. *Analyzing* yaitu menganalisis hasil data dari hasil wawancara ulama Desa Gunung Sereng tentang penyaluran zakat māl pada peringatan Maulid Nabi dengan teori *maṣlahah mursalah* sehingga diperoleh kesimpulan mengenai hasil musyawarah ulama Desa Gunung Sereng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan, Madura tentang penyaluran zakat māl.
6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu membuat gambaran dan menerangkan peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan masalah yang diteliti kemudian menganalisis peristiwa atau masalah tersebut dengan menggunakan landasan teori yang ada dengan menggunakan

pola pikir deduktif. Metode deduktif yang berawal dari teori-teori umum lalu dipakai untuk menilai fakta-fakta yang bersifat khusus¹⁴, yaitu kasus penyaluran zakat *māl* pada saat peringatan Maulid Nabi di Desa Gunung Sereng Bangkalan Madura.

Metode ini digunakan untuk membahas masalah dengan jalan mengumpulkan data-data dan menguraikan fakta-fakta kusus dan ada kaitannya dengan masalah yang dibahas, yaitu hasil musyawarah ulama terhadap penyaluran zakat *māl* di Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar Kab. Bangkalan Madura, kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan Hukum Islam dalam bahasan *maṣlahah mursalah* dan *al-‘urf*.

I. Sistematika Pembahasan

Agar dalam penyusunan skripsi dapat terarah dan sesuai dengan apa yang direncanakan atau diharapkan oleh penulis maka disusunlah sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini memberikan gambaran umum yang memuat pola dasar dan rancangan penelitian skripsi ini yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah. batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁴Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 1* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fak Psikologi UGM, 1987), 42.

- Bab II : Landasan teori, bab ini sebagai awal pembahasan yakni memuat tentang landasan teori *maṣlaḥah mursalah*, yang terdiri dari : definisi *maṣlaḥah mursalah*, macam-macam *maṣlaḥah mursalah*, *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode *Ijtihād* dan relevansinya. Pengertian *al-‘urf*, macam-macam *al-‘urf*, Penyerapan *al-‘urf* dalam Hukum, Pembenturan dalam *‘urf*, kedudukan *‘urf* dalam menetapkan Hukum. Definisi zakat mal, dasar hukum zakat mal, manfaat zakat (mustahik dan muzakki), zakat hasil pertanian dan perkebunan dan sasaran penerima zakat.
- Bab III : Laporan hasil penelitian, sebagai obyek pembahasan tentang laporan hasil kajian penulis yang secara keseluruhan mendeskripsikan tentang hasil musyawarah para ulama terhadap penyaluran zakat *māl* studi kasus Desa Gunung Sereng Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. Dimana bab ini mengutarakan Profil Desa, tradisi peringatan Maulid Nabi sebagai penyaluran zakat mal, proses musyawarah yang meliputi latar belakang sampai hasil musyawarah, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan musyawarah meliputi landasan dasar ulama dan kelebihan dan kekurangan penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi.
- Bab IV : Analisis data, sebagai bab tentang analisis penulis terhadap temuan hasil penelitian, yang secara garis besar membahas tentang tinjauan

Hukum Islam terhadap hasil musyawarah ulama tentang tradisi penyaluran zakat māl di peringatan Maulid Nabi, lalu menganalisisnya berdasarkan teori hukum Islam yaitu *maṣlaḥah mursalah dan al-‘urf*.

Bab V : Penutup, yang di dalamnya berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

METODE *MAŞLAĦAH MURSALAH*, *AL ‘URF* DAN ZAKAT MAL DALAM HUKUM ISLAM

A. *Maşlahah Mursalah*

1. Definisi

Maşlahah mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk *sifat-maʿṣuf*, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari *al-maşlahah*. Dimana pengertian *maşlahah* secara etimologis ialah *isim mafʿul* (obyek) dari *fiʿil maʿdi* (kata dasar) صَلَحَ atau *salaha* yang artinya terlepas atau bebas dari keterangan boleh atau tidak dibolehnya dilakukan. Al Gazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maşlahah mursalah* sebagai berikut :

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِاعْتِمَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ¹

“Apa-apa (*maşlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk *naş* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.”

Abd Wahab Khalaf memberikan rumusan pula, sebagai berikut :

أَنَّهَا مَصْلَحَةٌ لَمْ يَرِدْ عَنِ الشَّرْعِ دَلِيلٌ لِعَتْبَارِهَا أَوْ لِلِإِعْآءِهَا²

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2011), 355.

- 2) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.
- 3) Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan *ijma'*.

Hasil induksi terhadap ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam hubungan ini, Allah berfirman dalam QS. al-Anbiyā', 21 : 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁶

“Kami tidak mengutuskan engkau (Muhammad), kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia ”⁷

Menurut jumhur ulama, Rasulullah itu tidak akan menjadi rahmat apabila bukan dalam rangka memenuhi kemaslahatan umat manusia. Selanjutnya, ketentuan dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah, seluruhnya dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, memberlakukan *maṣlaḥah* terhadap hukum-hukum lain yang juga mengandung kemaslahatan adalah legal (sah).

4. Alasan Ulama Menjadikan *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Hujjah

⁶ Al-Anbiyā', 21 : 107.

⁷ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989),299.

“Sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan”.⁸

Kata ‘urf digunakan dengan memandang kualitas perbuatan yang dilakukan yaitu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak. Dengan demikian, kata ‘urf itu mengandung konotasi baik. Hal ini tampak pada penggunaan kata ‘urf dengan arti *ma’ruf* dalam firman Allah. Sejalan dengan pengertian tersebut, Badran mengartikan ‘urf itu dengan *“apa-apa yang dibiasakan dan diikuti oleh orang banyak, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan berulang-ulang dilakukan sehingga berbekas dalam jiwa mereka dan diterima baik oleh akal mereka”*.⁹

2. Landasan Hukum ‘Urf

Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqih di Universitas Al-Azhar Mesir dalam karyanya *fi al-ijtihad mā la nassa fih*, bahwa mazhab yang dikenal banyak menggunakan ‘urf sebagai landasan hukum adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan selanjutnya oleh kalangan Hanabilah dan kalangan Syafi’iyah. Menurutnya, pada prinsipnya *māzhab-māzhab* besar fiqih tersebut sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat perbedaan pendapat diantara *māzhab-māzhab* tersebut,

⁸ Satria Effendi, M. Zein, *Ushul fiqih*, (Jakarta : Kencana, 2005), 159.

⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 388.

sehingga *'urf* dimasukkan ke dalam kelompok dalil-dalil yang diperselisihkan dikalangan ulama.¹⁰

'urf mereka terima sebagai landasan hukum dengan beberapa alasan, antara lain :

Surat al-A'raf ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹¹

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (*al-'urfi*), serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”.¹²

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, dimana umat manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.

Pada dasarnya, syariat Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat. Tetapi secara selektif ada yang diakui dan dilestarikan serta ada pula yang dihapuskan.

¹⁰ *Ibid.*, 389.

¹¹ Al-A'raf, 7 : 199.

¹² Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 159.

Berdasarkan dalil kehujjahan ‘urf di atas sebagai dalil hukum, maka ulama terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘urf antara lain:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ¹³

Adat kebiasaan dapat menjadi hukum

أَمَّا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اطَّرَدَتْ أَوْ غَلَبَتْ¹⁴

Adat dapat diterima sebagai hukum jika tersebar luas bagi masyarakat.

Kaidah-kaidah tersebut memberikan peluang pada kita untuk menetapkan ketentuan-ketentuan hukum, apabila tidak ada *nas* yang menjelaskan ketentuan hukumnya. Bahkan meneliti dan memperhatikan adat (*urf*) untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan suatu ketentuan hukum merupakan suatu keharusan.

3. Syarat-syarat ‘Urf¹⁵

Adapun syarat berlakunya ‘urf sebagai berikut :

- 1) Ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya ‘urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu sudah ada sebelum adanya kasus yang akan ditetapkan status hukumnya.

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, 394.

¹⁴ *Ibid.*, 401.

¹⁵ Ahmad Abd Madjid. *Op. cit.* 87.

- 2) *'Urf* tidak bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam transaksi. Artinya apabila ada perjanjian khusus yang ditetapkan di dalam transaksi dan hal tersebut bertentangan dengan *'urf*, maka perjanjian yang dimenangkan dan memalingkan *'urf*.
- 3) *'Urf* harus tidak bertentangan dengan *nas*. Artinya, jika terdapat *'urf* yang tidak sejalan dengan *nas* yang tegas maka dalam hal ini *'urf* tidak bisa diberlakukan.
- 4) *'Urf* harus sesuai dengan watak yang wajar
- 5) *'Urf* harus mengenai hal-hal yang sering terjadi

4. Macam-macam *'Urf*

Para Ulama ushul fiqh membagi *'urf* kepada tiga macam :

1. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada : *'urf al-lafzī* (kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *'urf al-'amālī* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).
 - a. *'Urf al-Qawfī*

Adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal/ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Misalnya ungkapan “daging” yang berarti daging sapi; padahal kata-kata “daging” mencakup seluruh daging yang ada. Apabila seseorang mendatangi penjual daging, sedangkan penjual daging itu memiliki

bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan “saya beli daging 1 kg” pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

b. *'Urf al-Fi'ī*

Adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Yang dimaksud “perbuatan biasa” adalah kebiasaan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu, kebiasaan masyarakat memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu dan kebiasaan masyarakat dalam memakai pakain tertentu dalam acara-acara khusus.

Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad/transaksi dengan cara tertentu. Misalnya kebiasaan masyarakat dalam berjual beli bahwa barang-barang yang dibeli itu diantarkan ke rumah pembeli oleh penjualnya, apabila barang yang dibeli itu berat dan besar, seperti lemari es dan peralatan rumah tangga lainnya, tanpa dibebani biaya tambahan.¹⁶

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Logos wacana Ilmu, 1999), 391.

menghilangkan kemaslahtan mereka, dan tidak pula membawa *mudarrat* kepada mereka. Misalnya, dalam masa pertunangan pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita dan hadiah ini tidak dianggap sebagai mas kawin.

b. *Al-'Urf al-Fasid*

Adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam *syara'*. Misalnya, kebiasaan yang berlaku dikalangan pedagang dalam menghalalkan riba, seperti peminjaman uang antara sesama pedagang. Uang yang dipinjam sebesar sepuluh juta rupiah dalam tempo satu bulan, harus dibayar sebanyak sebelas juta rupiah apabila jatuh tempo, dengan perhitungan bunganya 10%. Dilihat dari segi keuntungan yang diraih peminjam, penambahan utang sebesar 10% tidaklah memberatkan, karena keuntungan yang diraih dari sepuluh juta rupiah tersebut mungkin melebihi bunganya yang 10%. Akan tetapi praktik seperti ini bukanlah kebiasaan yang bersifat tolong menolong dalam pandangan *syara'*, karena pertukaran barang sejenis, menurut *syara'* tidak boleh saling melebihkan. (HR. al-Bukhari, Muslim dan Ahmad Ibnu Hanbal) dan praktik seperti ini adalah praktik peminjaman yang berlaku di zaman jahiliyah, yang dikenal dengan sebutan Riba *al-nasi'ah* (riba yang muncul dari hutang piutang). Oleh

sebab itu, kebiasaan seperti ini, menurut Ulama Ushul fiqh termasuk dalam kategori *al-'urf al-fasid*.¹⁷

5. Pembenturan dalam 'Urf

'Urf yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ada kalanya bertentangan dengan *naş* (ayat atau hadis) dan ada kalanya bertentangan dengan dalil *syara'* lainnya. Dalam persoalan pertentangan 'urf dengan *naş*, para ahli ushul fiqh merincinya sebagai berikut :

1) Pertentangan 'urf dengan *naş* yang bersifat khusus.

Apabila pertentangan 'urf dengan *naş* yang bersifat khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung *naş*, maka 'urf tidak dapat diterima. Misalnya, kebiasaan di zaman jahiliyyah dalam megadopsi anak, dimana anak yang diadopsi itu statusnya sama dengan anak kandung, sehingga mereka mendapat warisan apabila ayah angkatnya wafat. 'urf seperti ini tidak berlaku dan tidak dapat diterima.

2) Pertentangan 'urf dengan *naş* yang bersifat umum.

Menurut Mustafa Ahmad Al-Zarqa', apabila 'urf telah ada ketika datangnya *naş* yang bersifat umum, maka harus dibedakan antara 'urf *al-Lafzi* dengan 'urf *al-'Amali*, apabila 'urf tersebut adalah 'urf *al-Lafzi*, maka 'urf tersebut bisa diterima. Sehingga *naş* yang umum itu dikhususkan sebatas 'urf *al-Lafzi* yang telah berlaku tersebut, dengan

¹⁷ *Ibid.*, 392.

syarat tidak ada indikator yang menunjukkan *naş* umum itu tidak dapat di khususkan oleh '*urf*. Misalnya: kata-kata shalat, puasa, haji, dan jual beli, diartikan dengan makna '*urf*, kecuali ada indikator yang menunjukkan bahwa kata-kata itu dimaksudkan sesuai dengan arti etimologisnya.

- 3) '*Urf* yang terbentuk belakangan dari *naş* umum yang bertentangan dengan '*urf* tersebut.

Apabila suatu '*urf* terbentuk setelah datangnya *naş* yang bersifat umum dan antara keduanya terjadi pertentangan, maka seluruh ulama fiqh sepakat menyatakan '*urf* seperti ini, baik yang bersifat *lafzi* (ucapan) maupun yang bersifat '*amali* (praktik), sekalipun '*urf* tersebut bersifat umum, tidak dapat dijadikan dalil dalam menetapkan hukum *syara*', karena keberadaan '*urf* ini muncul ketika *naş syara*' telah menentukan hukum secara umum.

6. Kedudukan '*Urf*

Para ulama ushul fiqh sepakat bahwa '*urf al-şahih*, yaitu '*urf* yang tidak bertentangan dengan *syara*'. Baik yang menyangkut dengan '*urf al-'am* dan '*urf al-Khaş*, maupun yang berkaitan dengan '*urf al-lafzi* dan '*urf al-'amali*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum *syara*'.¹⁸

Para ulama sepakat bahwa '*urf şahih* dapat dijadikan dasar hujjah. ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama

¹⁸ <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/> jum'at, 2 Agustus 2012.

Dengan demikian, memperhatikan waktu dan tempat masyarakat yang akan diberi beban hukum sangat penting. Prinsip yang sama dikemukakan dalam kaidah sebagai berikut:

“Tidak dapat diingkari adanya perubahan karena berubahnya waktu (zaman)”.

Dari prinsip ini, seseorang dapat menetapkan hukum atau melakukan perubahan sesuai dengan perubahan waktu (zaman). Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa suatu ketentuan hukum yang ditetapkan oleh seorang mujtahid mungkin saja mengalami perubahan karena perubahan waktu, tempat keadaan, dan adat.

Jumhur ulama tidak membolehkan *‘urf Khaṣ*, sedangkan sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi’iyah membolehkannya, dan inilah pendapat yang *ṣahih* karena kalau dalam sebuah negeri terdapat *‘urf* tertentu maka akad dan muamalah yang terjadi padanya akan mengikuti *‘urf* tersebut.

C. Zakat *Māl*

1. Definisi

Zakat harta/*zakat māl* ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

Māl atau harta menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya, sedangkan *māl* (harta)

menurut hukum Islam adalah segala yang dapat dipunyai (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut kebiasaannya.

Sebenarnya zakat telah disyari'atkan sejak sebelum masa Rasulullah kemudian diteruskan dengan perbaikan sistem sesuai dengan perkembangan zaman, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya :

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا¹⁹

“dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) salat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup”²⁰

Sesuatu dapat disebut dengan *māl* (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat adalah :

- a. dapat dimiliki/disimpan/dihimpun/dikuasai.
- b. dapat diambil manfaatnya, misalnya rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan lain-lain, sedangkan sesuatu yang tidak dapat dimiliki tetapi dapat diambil manfaatnya seperti udara, cahaya, sinar matahari dan lain-lain yang tidak termasuk kekayaan.²¹

2. Dasar Hukum

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang seperti juga shalat, dimana para Nabi membawanya dan sangat diserukan oleh mereka. Dan wasiat pertama yang diberikan Allah kepada

¹⁹ Maryam, 19: 31.

²⁰ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 277.

²¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), 24.

mereka adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada ummat-ummatnya.

Adapun syarat wajibnya ialah Firman Allah Surat al-Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ²²

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu”.²³

Dan dalam surat QS. al An’am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ

وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ²⁴

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)”.²⁵

Ibnu Abbas menjelaskan maksud dari ayat Al Qur’an diatas “yang dimaksud dengan ‘haknya’ ialah zakat yang diwajibkan“ dan beliau juga menyampaikan besarnya ialah sepersepuluh dan seperdua puluh sesuai dengan kondisi dan biaya pemeliharaan sebelum panen.

²² Al-Baqarah, 2 : 267.

²³ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur’an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1989), 42.

²⁴ Al-An’am, 6 : 141.

²⁵ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur’an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1989), 129.

Allah SWT juga telah menyanjung Abul Anbiya' Ibrahim, Ishaq dan Ya'qub dengan firman-Nya:

وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ²⁶

"Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan shalat, membayar zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu meyembah."²⁷

Allah juga memuji Ismail AS dengan firman-Nya sebagai berikut:

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا²⁸

"Dan ia (Ismail) menyuruh ahlinya (keluarganya) untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan ia adalah seorang yang diridhai di sisi Tuhannya."²⁹

Allah juga berfirman kepada Bani Israil:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ
وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ³⁰

"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."³¹

3. Manfaat Zakat Bagi Muzakki (Pengeluar Zakat Mal)

Adapun manfaat bagi muzakki atau pezakat, sebagai berikut :

²⁶ Al anbiya', 21:73.

²⁷ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 296.

²⁸ Maryam, 19 : 55.

²⁹ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 279.

³⁰ Al Baqarah, 2 : 83.

³¹ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 12.

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir. Zakat yang dikeluarkan karena ketaatan pada Allah akan mensucikannya jiwa (at-Taubah:103) dari segala kotoran dan dosa, dan terutama kotornya sifat kikir. Penyakit kikir ini telah menjadi tabiat manusia (Bani Israil :100; al-Ma'arij :19), yang juga diperingatkan Rasulullah SAW sebagai penyakit yang dapat merusak manusia (HR Thabrani), dan penyakit yang dapat memutuskan tali persaudaraan (HR Abu Daud dan Nasai). Sehingga alangkah berbahagianya orang yang bisa menghilangkan kekikiran. "Barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung" (al-Hasyr : 9 ; at-Tagabun :16). Zakat yang mensucikan dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Zakat yang mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.
2. Zakat mendidik berinfak dan memberi. Berinfak dan memberi adalah suatu akhlaq yang sangat dipuji dalam Al Qur'an, yang selalu dikaitkan dengan keimanan dan ketaqwaan (al-Baqarah:1-3; asy-Syūrā:36-38; an-Imran:134; al-Imrān:17; az-Zariyāt:15-19; al-Lail:1-21) Orang yang terdidik untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari

Nishab: 5 wasaq³² yang setara dengan 652,8 kg atau 653 kg gabah kering atau 520 Kg beras.

Waktu mengeluarkan zakat setelah panen. Jumlah zakat yang harus dikeluarkan:

- a. 1/10 atau 10% apabila disiram air hujan/mata air/sungai.
- b. 1/20 atau 5% apabila pemeliharaannya menelan biaya pengairan seperti pakai pompa diesel, dll.

Cara menghitung zakat:

1. Biaya pupuk, insektisida, dan biaya lain selain pengairan diambilkan dari hasil panen. Apabila hasil bersih mencapai 653 kg gabah kering/520 kg beras, maka berarti sudah wajib zakat.
2. Zakatnya hasil bersih panen x 5% apabila pengairan menggunakan biaya. Dan hasil bersih panen x 10% apabila pengairan tidak mengeluarkan biaya seperti dengan air hujan, sungai, dll.

b. Zakat Pertanian Bukan Makanan Pokok

Zakat hasil pertanian yang bukan makanan pokok adalah sebagai berikut:

Nishabnya disetarakan dengan harga nishab dari makanan pokok yang paling umum di daerah (negeri) tersebut. Dalam konteks Indonesia itu berarti beras. Jadi, nishabnya = seharga 653 kg gabah kering/520 kg beras.

³² 5 wasaq = 1 ton, (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah Jilid 3)

dan hukum lain dalam masalah sedekah, sehingga Ia menetapkan hukumnya dan membaginya pada delapan bagian".

Seperti halnya sabilillah dengan arti yang umum itu akan meliputi pemberian pada orang-orang fakir, miskin dan asnaf lain, karena itu semua termasuk kebajikan dan ketaatan kepada Allah.

BAB III

HASIL MUSYAWARAH ULAMA TENTANG PENYALURAN ZAKAT MĀL DI DESA GUNUNG SERENG BANGKALAN MADURA

A. Profil Desa

Desa Gunung Sereng ialah salah satu desa indah di Madura yang terletak di kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan. Desa ini memiliki letak strategis dengan batas wilayah sebagai berikut :¹

Arah	Desa
sebelah barat	Sumur Koneng/Bcypajung
sebelah selatan	Buter
sebelah timur	Utedeng
sebelah utara	Tanah Merah

Tabel 1. Batas Wilayah

Diketahui hasil pertanian dan perkebunan dari warga Desa Gunung Sereng ini berupa jagung, kacang tanah, ketela pohon dan padi. Diketahui, bahwa desa Gunung Sereng ini paling banyak menghasilkan jagung dengan hasil produksi rata-rata 1,6 ton dengan panen total 736 ton pada luas tanah 460 Ha, disusul dengan kacang tanah dengan hasil produksi 1,25 ton dengan panen total 143,75 ton pada luas tanah 115 Ha, ketela pohon dengan luas tanah panen 4 Ha dapat menghasilkan rata-rata 9,95 ton dengan jumlah produksi 39,8 ton, dan

¹ "Data Desa Gunung Sereng Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan 2011 Madura" (di ambil pada Rabu, 24 Mei 2012), 2.

penghasil padi dengan luas tanah 4 Ha dapat menghasilkan total produksi 10,44 ton rata-rata 2,61 ton.²

Dari data diatas, desa Gunung Sereng adalah desa yang memiliki jumlah penduduk total 4.682 orang dengan jumlah laki-laki 2.255 orang dan jumlah wanita 2.427 orang³ ini memiliki penghasil pertanian dan perkebunan yang lumayan produktif, namun sebaliknya, penduduk desa Gunung Sereng 70% menengah ke bawah dengan kata lain termasuk golongan tidak mampu. Dengan profesi rata-rata sebagai buruh penggarap sawah dan ternak, dimana upah yang didapat sehari belum mencukupi untuk di konsumsi. Di tingkat pendidikan, yang memiliki pengaruh utama regenerasi yang terdidik di Desa Gunung Sereng tersedianya 1 TK (Taman Anak-anak) dan 2 SD (Sekolah Dasar) dimana kondisi belajar mengajarnya masih belum dikatakan kondusif, karena diketahui kurangnya fasilitas belajar mengajar dan menyebabkan anak-anak sulit berkembang dan ditambah ketiadaan bangunan untuk ke jenjang SMP dan SMA menambah kurangnya potensi untuk generasi yang lebih maju sehingga output dari mereka tidak maksimal dengan dibuktikannya rata-rata menjadi kuli saat merantau.⁴

Tingkat pertumbuhan dan kematian warga desa Gunung Sereng juga dapat dikatakan cukup padat dikarenakan pengarahannya terhadap pendidikan

² *Ibid.*, hlm. 8.

³ *Ibid.*, hlm. 3.

⁴ Umbri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 19 Mei 2012.

perencanaan rumah tangga dan kesehatan yang kurang sistematis. Dalam satu keluarga, rata-rata terdapat jumlah anak yang melebihi dari Keluarga Berencana yaitu sekitar 5-10 orang anak. Sehingga terdapat kesulitan dalam mencukupi keperluan yang begitu padat dengan profesi sebagai buruh dengan gaji minimum.⁵ Tidak sedikit pula, janda dan anak yatim di desa Gunung Sereng, sehingga alasan utama ialah kurangnya biaya untuk pendidikan membuat anak-anak langsung membantu orang tuanya untuk bekerja dan saat dewasa, menjadi perantau yang diketahui menjadi kuli bangunan dan buruh di kota lain.

B. Tradisi yang berlangsung sejak lama tentang penyaluran zakat mal

Kebiasaan memperingati Maulid Nabi ini telah ada sejak dulu, kisaran tahun 1900an dimana peringatan tersebut oleh masyarakat dikenal sebagai *tellasan* (hari raya) untuk mengenang kelahiran Nabi Muhammad. Tidak hanya itu, keyakinan atas keberkahan juga yang mendorong semangat warga desa Gunung Sereng untuk selalu istiqamah memperingatinya, karena sejarah terdahulu desa Gunung Sereng yang mengalami musim paceklik air dan wabah penyakit kulit. Dengan adanya peringatan Maulid Nabi inilah, H. Ibrahim yang dikenal sebagai ulama desa Gunung Sereng terdahulu memberikan arahan untuk berzakat mal, khususnya atas hasil pertanian dan perkebunan yang telah dihasilkan tiap petani. Diketahui adanya wabah penyakit yang dinamai *to'un* dengan tanda kulit wajah yang bernanah kuning serta jarangnyanya air saat musim

⁵ Ustadz Hasan, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 20 Mei 2012.

kemarau inilah menjadi titik sadar akan pentingnya mengeluarkan zakat atas hasil usaha.⁶

Dalam peringatan Maulid Nabi di desa Gunung Sereng yang dikenal dengan nama tradisi *Karmanyang* terdapat praktik penyaluran zakat mal yang telah lama dilakukan oleh warga yang memperingati Maulid Nabi. Masyarakat desa Gunung Sereng menyebut tradisi ini dengan sebutan nama tradisi “*karmanyang*” ini diambil dari bahasa Madura yang diartikan sebagai kembang hiasan, dimana dalam tradisi ini, “*Karmanyang* ialah hiasan yang dibentuk dari buah-buahan yang disusun dalam satu wadah yang di atasnya ditancapkan bendera berupa uang kertas yang ditempel pada potongan kecil batang bambu seperti tusuk sate (dengan panjang sekitar 15 cm)”⁷. Dalam menjadikan *karmanyang* sebagai simbol peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini sesuai dengan falsafah bulan Rabiul Awal, dalam kitab *al Hawī lil Fatawī* karya *Imam Suyuti*, menjelaskan bahwa bulan tersebut diartikan sebagai bulan semi atau perubahan, yang awalnya gersang menjadi subur disaat Rasulullah lahir di dunia, sehingga kaitan dari keduanya menghasilkan *istinbat* para ulama yakni menggunakan buah-buahan sebagai simbol rasa syukur pada peringatan Maulid Nabi Muhammad.⁸

⁶ Masrifah, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 12 Mei 2012.

⁷ Suliha, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 12 Mei 2012.

⁸ Abil Mikdad Muzawwir Hariri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura. 23 Mei 2012.

pun dibagikan pada kyai dan orang berada di musholla serta bungkusan yang berisi nasi dan laukpun juga dibagikan secara merata.⁹

2. Proses Musyawarah

Berawal dari inisiatif Ustad Abil Mikdad Muzawwir Hariri yang pada saat peringatan Maulid Nabi, minggu tanggal 5 Februari 2012 diketahui adanya penitipan zakat mal kepada beliau, menjadikan suatu pertanyaan dimana hal ini menjadi kebiasaan yang telah lama berlangsung, sehingga beliau mengidentifikasi yang berlanjut pada bagaimana jika hal ini di tangani dan disikapi ulang dengan diadakannya musyawarah,¹⁰ setelah disetujui sesepuh dan ustad Bukhori dan ustad Hasan, maka ditunjuklah bapak Rosyidi selaku sesepuh desa sebagai pemimpin musyawarah. Musyawarah ini diadakan di serambi masjid *Raudatul Hidayah* Desa Gunung Sereng pada hari kamis tanggal 23 Februari 2012 pukul 19.00 yang dihadiri oleh :

- 1) Rosyidi, 69th (Sesepuh desa) pemimpin musyawarah
- 2) Mat Dhani, 71th (Sesepuh desa)
- 3) Bapak Amir Mahmud, 39th (Kepala Desa desa Gunung Sereng)
- 4) Umri, 34th (Sekretaris Desa desa Gunung Sereng)
- 5) Ustad Abil Mikdad Muzawwir Hariri, 37th (pengasuh TPQ dan TPA laok gunung Desa Gunung Sereng)

⁹ Suliha, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 5 Februari 2012.

¹⁰ Abil Mikdad Muzawwir Hariri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 23 Mei 2012.

- 6) Ustad H. Bukhori, 50th (guru di Ponpes Salaf Raudatul Jannah)
- 7) Ustad Hasan, 45th (pengasuh TPA Darul Barokah di Desa Gunung Sereng)
- 8) Bapak Hasin, 48th (petani)
- 9) Bapak Ahmad, 51th (petani)
- 10) Bapak Moch Ja'i, 33th (buruh tani)
- 11) M. Yusuf, 30th (warga)
- 12) H. Djupri, 54th (sekretaris sinoman)
- 13) Abdul Hannan 26 th (buruh tani)

Dimana musyawarah tersebut dibuka dan dimulai dengan QS. Fatimah sebagai pembuka. Kemudian sambutan dari Bapak Amir Mahmud selaku Kepala Desa desa Gunung Sereng Bangkalan madura, dimana beliau memberikan tanggapan positif dan motivasi terhadap sikap masyarakat yang tanggap akan pentingnya berperilaku baik dalam sosial maupun agama. Setelah itu, bapak Rosyidi langsung memaparkan bahasan musyawarah yakni tentang penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi sebagai tanda dimulainya musyawarah tersebut, dengan dihadiri pula oleh perwakilan dari beberapa elemen masyarakat yang diundang, musyawarah tersebut berlangsung dengan tertib, fokus dan kekeluargaan. Dalam proses penetapan keputusan, ulama intinya berpusat pada penyaluran yang dinilai tidak tepat jika masih menggunakan peringatan Maulid Nabi sebagai media penyaluran, hal ini yang

menjadi sulit, karena dari dulu tradisi ini telah dilakukan dan diyakini warga atas perintah ulama terdahulu dengan sejarah yang menjadi alasannya.¹¹

3. Hasil Keputusan Musyawarah Ulama

Dari musyawarah yang dilakukan, melalui perundingan dan pemikiran yang tidak terlepas dari *syara'* ulama memutuskan sebagai berikut :

- a. Tidak diperbolehkannya membagikan atau menyalurkan serta menitipkan uang hasil zakat mal pada peringatan Maulid Nabi.
- b. Tidak diperbolehkannya teknis penyaluran zakat mal dengan cara menaburkan uang untuk diperebutkan karena tidak menjadikan suatu perilaku Islami yang baik dan dapat mencelakakan bagi mustahik.

Dimana hasil musyawarah tersebut kemudian di umumkan oleh para ustad kepada setiap orang melalui *majlis ta'lim* dan jam'iyah yasinan pada jum'at tanggal 24 Februari 2012 setelah shalat magrib.

D. Faktor yang mempengaruhi keputusan musyawarah

1. Landasan dasar ulama dalam Keputusan Musyawarah

- a. Tidak diperbolehkannya membagikan, menyalurkan serta menitipkan uang hasil zakat mal pada peringatan Maulid Nabi.

Dalam keputusan ini, adapun faktor yang menjadi alasan ulama ialah penyaluran yang tidak tepat sasaran karena berkumpulnya semua elemen masyarakat dalam satu tempat.

¹¹ Rosyidi, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 23 Mei 2012.

Dengan tidak terlepas pada dalil QS At Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ¹²

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³

Dalam penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid ini dirasa kurang tepat dalam pentasarufannya, karena telah ditentukan dari surat *At Taubah : 60*, bahwasanya pembagian diutamakan dulu pada fakir dan miskin, jika telah terpenuhi, barulah pada golongan yang lainnya.¹⁴ Yang dimaksud dengan 8 golongan, yaitu ; fakir dimana orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, miskin itu orang yang bekerja namun penghasilannya belum mencukupi untuk konsumsi sehari-harinya, selanjutnya, Amil ialah petugas pengelolah zakat (menghimpun dan menyalurkan serta mendata mustahik dan muzakki), *Muallaf* yaitu orang yang baru masuk Islam yang

¹² At Taubah, 9 : 60.

¹³ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 178.

¹⁴ Abil Mikdad Muzawwir Hariri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 23 Mei 2012.

masih memerlukan bantuan baik sosial dan agama, budak merdeka (pembantu yang hak dan kewajibannya telah di berikan, bebas dari penganiayaan), *Garimin* atau Orang berhutang untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Sabilillah yaitu orang yang bertugas di pertahanan Islam dan kaum muslimin. Orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁵

Dengan demikian, dalam Al Qur'an telah jelas dan berurutan dalam menyalurkan zakat dari *muzakki* pada mustahik. Dan dikhawatirkannya bercampur dengan pembagian sedekah lain. Mengenai pendidikan masalah bagaimana proses penghimpunan sampai pada penyaluran zakat telah diinfokan secara intensif kepada warga setiap bulan puasa (*Ramadhan*).¹⁶

Kalau mengacu pada kebaikan, membagikan zakat mal hasil pertanian atau perkebunan pada saat peringatan Maulid Nabi itu ada sisi baik dan tidak baiknya, dimana sisi baiknya ialah niat dari seorang *sahibul hajah* telah sesuai dengan *nisab* dan *haulnya*, sehingga kewajiban yang semestinya, ia keluarkan dan salurkan pada mustahiknya, namun kurang baiknya yakni dalam cara pembagiannya yang begitu tidak mengena,

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ *Ibid.*, 18 Juni 2012

berkumpulnya berbagai elemen masyarakat dalam satu majlis ialah alasan utamanya, yang dapat ditangkap, zakat mal hanya menjadi kebutuhan sesaat yakni di hari tersebut dan tidak ada pengembangan dimana seorang *mustahik* yang selalu berharap disetiap datangnya bulan tersebut ia mendapatkan jatah bukan berkeinginan berubah menjadi *muzakki*. Namun, disadari memang belum ada amil atau pengelola zakat di desa ini menjadikan secara langsung seorang *muzakki* dapat menjadi amil, namun di tempat yang semua kalangan hadir ini yang membuat pentasorufan kurang tepat.¹⁷

Mengenai penyaluran zakat mal yang dikeluarkan tiap-tiap individu yang memiliki harta kekayaan yang khususnya pada sektor pertanian maupun perkebunan, sejauh ini belum ditemukan bahwa seorang individu langsung datang ke kyai untuk memberikan zakatnya. Namun memang diketahui adanya penyaluran zakat melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad ini telah lama adanya, demikian halnya menanggapi dari sisi ketepatannya, kurang tepat dikarenakan pembagiannya harus pada jumlah yang rata pada mustahiknya. Dalam al-Qur'an telah jelas golongan yang pertama kali disebut adalah fakir dan miskin, dimana dalam hadis juga disebutkan :

“...zakat yang diambil dari orang-orang kaya yang kemudian diberikan kepada orang miskin “

¹⁷ Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan Madura, 19 Juni 2012.

"Orang miskin itu bukanlah mereka yang berkeliling minta-minta agar diberi sesuap dua suap nasi, satu dua biji kurma, tapi orang miskin itu ialah mereka yang hidupnya tidak berkecukupan kemudian diberi sedekah, dan merekapun tidak pergi meminta-minta pada orang" (Bukhari Muslim).

Dari dalil diatas telah memberikan penjelasan bahwa sepatasnyalah fakir dan miskin diutamakan, namun para warga dari dulu hingga saat ini memang telah mengutamakan fakir miskin, terlebih itu tetangganya sendiri yang berstatus fakir miskin. Sehingga pendapat yang terdahulu mereka yakini.¹⁸

- b. Tidak diperbolehkannya teknis penyaluran zakat mal dengan cara menaburkan uang untuk diperebutkan.

Dalam ketentuan tentang teknis penyaluran zakat mal tersebut tidak dibenarkan dengan cara penaburan. Alasannya yakni tidak menjadikan suatu perilaku Islami yang baik dan dapat mencelakakan bagi mustahik. Harta yang baik maka cara pengeluarannya harus baik. Apalagi diketahui, bahwa cara menabur uang tersebut berasal dari kebiasaan sebelum wali *songo* (sembilan), dimana tradisi hindu dan budha juga menaburkan uang untuk sesajen dan peringatan-peringatan sembah dewa.

Yang dikhawatirkan malah cenderung pada sifat yang berlebihan (*israf*) dimana dalam ajaran Islam tidak dibenarkan.¹⁹ Tidak hanya itu, yang

¹⁸ Hasan, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 20 Juni 2012.

¹⁹ Abil Mikdad Muzawwir Hariri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 18 Juni 2012.

dimaksud dapat mencelakakan ialah saling merebutkan menyebabkan timbul persaingan dan rentannya permusuhan antar mustahik, hal ini yang tidak diharapkan ada dan bukan termasuk tujuan dari pembagian zakat mal sebagai media pengentas kemiskinan. Sehingga teknis tersebut tidak membawa contoh *kasannah* bagi cara penyaluran zakat yang baik.²⁰

2. Kelebihan dan Kelemahan Tradisi Penyaluran Zakat Mal pada Peringatan Maulid Nabi

Tradisi penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi yang ada di desa Gunung Sereng ini memiliki kelebihan dan kelemahan sebagai berikut:

a. Kelebihannya adalah :

- 1) Diyakini dari dulu hal ini membawa suatu berkah dan menghindarkan dari celaka (wabah sumur kering dan penyakit *to'un*/iritasi kulit) bagi masyarakat desa Gunung Sereng Bangkalan Madura²¹
- 2) Muzakki tidak mengalami kesulitan dalam menunaikan kewajiban mengeluarkan dan menyalurkan zakat mal²²
- 3) Silaturahmi antar warga tetap terjaga
- 4) Kebersamaan dalam satu majelis tidak membuat jurang pemisah antara si kaya dan si miskin

²⁰ Hasan, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 20 Juni 2012.

²¹ Suliha, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 21 Juni 2012.

²² Mat Nur, *Wawancara*, Bangkalan-Madura, 21 Juni 2012.

membenarkan suatu kebiasaan yang telah lama dilakukan dengan memberhentikan adanya penyaluran, pembagian dan penitipan zakat mal tersebut dengan alasan bahwa tradisi penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi ini dianggap tidak merata dalam penyalurannya dan teknis penyalurannya pun tidak sesuai dengan syariat Islam. Hasil musyawarah ini adalah ijtihad ulama dan perangkat desa Gunung Sereng dengan melalui pertimbangan dan penggalan hukum yang tujuannya tidak menghapus adat atau tradisi yang telah ada, melainkan lebih kepada membenahi perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Dari segi Maslahatnya, dapat memberikan pelajaran dan penjelasan tentang bagaimana cara berzakat yang lebih baik dan benar serta tidak bertentangan dengan syariat Islam, menyadarkan para *muzakki* dan mustahik akan tujuan zakat yakni mengurangi tingkat kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat, sehingga pengertian berzakat ialah bukan hanya kewajiban dan hak sesaat akan tetapi zakat adalah investasi positif jangka panjang bagi para muzakki yang dapat membantu merubah dan menyemangati mustahik untuk lebih giat dan rajin dalam bekerja sebagai perubahan nasib yang lebih baik sehingga secara otomatis kedekatan dan tali silaturahmi keduanya semakin erat dan baik.

2. Penyaluran yang tidak tepat sasaran karena berkumpulnya semua elemen masyarakat dalam satu tempat.
3. Teknis penyaluran yang dilakukan dengan cara menabur uang hasil penghimpunan zakat mal kepada mustahik.

Dari faktor diatas, para ulama desa Gunung Sereng berjihad dengan melakukan musyawarah dengan melibatkan perangkat masyarakat didalamnya. Hal ini yang membuat penulis dapat menganalisa lebih dalam tentang adanya pelanggaran tradisi penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi di desa Gunung Sereng Bangkalan Madura.

Ulama menjadikan faktor tersebut diatas tidak terlepas dari *Saddu al-Dari'ah* atau faktor penyebab baik atau buruknya musyawarah diadakan guna menyikapi tradisi yang telah ada dan bermaksud merubah teknis atau cara berzakat yang baik dan benar. Faktor keyakinan adalah faktor penting yang sulit diubah, karena keyakinan berasal dari suatu perilaku yang telah lama dilakukan dan berlaku, jika perilaku tersebut dilalaikan, maka akan berdampak, baik bagi pribadi maupun orang lain. Dibuktikan dengan faktor keyakinan terjadinya wabah kekeringan dan penyakit *to'un* dengan ciri-ciri kulit wajah yang bernanah bagi *muzakki* yang enggan mengeluarkan zakat malnya, hal ini benar adanya karena Allah memiliki kuasa bagi hambaNya yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikanNya.

Berdasar pada firman Allah QS. Ibrahim, 14 : 7

وَإِذْ تَأْتِيَنَّكُمْ لَنَا لَكُمْ لَنْ شَكَرْتُمْ لِأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ¹

"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih""²

Dari dalil diatas, penulis membenarkan faktor keyakinan dalam beribadah sangat diperlukan karena keyakinan adalah dasar dari niat yang akan dilakukan sebagai bentuk bersyukur dan ibadah serta taqwa kita pada Allah, sehingga penulis tidak sepekat dengan ulama yang menjadikan faktor keyakinan sebagai adanya musyawarah tersebut.

Lain halnya dengan fakta yang telah terjadi, berkumpulnya seluruh elemen masyarakat dalam satu majlis pada peringatan Maulid Nabi sebagai faktor ketidak tepatan dalam penyaluran zakat mal di desa Gunung Sereng Bangkalan Madura ini benar adanya. Karena dampak yang dihasilkan terjadi ketidak merataan hak mustahik, berdasar pada pendapat DR. Yusuf Qardawy yang menyebutkan bahwa hasil penghimpunan zakat mal tidaklah harus diberikan pada seluruh golongan jika terdapat satu orang fakir miskin atau

¹ Ibrahim, 14 : 7.

² Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989), 231.

garimin yang masih belum tercapai kebutuhan atau hutangnya³, serta teknis menabur yang menjadikan cara membagikan hasil penghimpunan zakat mal itu tidak sangat dibenarkan dalam Islam, yang ditimbulkan faktanya ialah ketidakmerataan dan menjadikan mustahik berebut dan bersaing saling sikut menyikut tidak menandakan kesejahteraan dan keadilan dalam membagikan zakat mal jika terus menerus, maka zakat mal yang disalurkan hanya menjadi kepuasan tanpa kemanfaatan yang membawa keberkahan bagi *muzakki* dan mustahiknya.

Sehingga penulis sepakat dengan ulama dimana kedua faktor tersebut sebagai tolak ukur dan pertimbangan adanya musyawarah tentang tradisi penyaluran zakat mal yang lebih baik.

C. Analisis Masalah Mursalah terhadap Hasil Musyawarah Ulama tentang Tradisi Penyaluran Zakat Mal

a. Tidak Diperbolehkannya Membagikan atau Menyalurkan serta Menitipkan Zakat Mal pada Peringatan Maulid Nabi.

Dengan faktor penyaluran zakat mal yang dirasa kurang tepat, ulama memberikan keputusan pada musyawarah tersebut. Menejemen penyaluran zakat yang secara spesifik tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, namun dari sumber yang ada al-Qur'an dan Sunnah menghasilkan penafsiran beberapa

³ Yusuf Qardawy, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat* (Bogor : 1997), 21.

menjaga silaturahmi dan lebih cenderung menimbulkan manfaat daripada *muḍarratnya*. Hal ini merujuk kepada tingkatan *Hajīyah*, dimana penyaluran zakat mal pada peringatan maulid Nabi tersebut bukanlah pokok, namun nilai yang dikeluarkan dan tradisi yang telah berjalan inilah yang mengarah pada hal yang *ḍarūri* dimana zakat sebagai kewajiban bagi *muzakki*. Adanya alasan lain yakni harta zakat yang dikeluarkan, sebelumnya telah diberikan pada fakir miskin, sehingga yang diberikan pada peringatan Maulid ini adalah sisa dari takaran zakat yang disediakan.

Dalam kajian *Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *Syari'*, maksudnya ada petunjuk dari *Syari'* baik langsung maupun tidak secara langsung yang memberikan petunjuk pada adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ

وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ

وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ⁷

"Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat."⁸

⁷ Al-Baqarah, 2 : 83.

⁸ Mahmud Junus, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989),

Dengan berlaku baik dan berakhlak baik adalah cerminan dari insan yang beriman dan melambangkan suri tauladan dari Rasulullah.

Sehingga penulis tidak sependapat atas keputusan tentang tidak diperbolehkannya penyaluran zakat mal pada peringatan Maulid Nabi. Terlepas dari bagaimana manajemen didalamnya, hal ini ialah hal yang wajib dan patut dilaksanakan *muzakki* serta tidak dapat diundur karena menyangkut hak mustahik, mengingat jarang sekali orang kaya di kota-kota besar ingin memahami kewajiban berzakat ini.

Dijelaskan pula *mazhab* Syafi'i yang mengutip dari hadis Ali r.a bahwa Rasulullah meminjamkan zakat dari Abbas sebelum datang waktunya, dan pendapat ini diikuti oleh Ahmad dan Abu Hanifah. Dan jelas bahwa menyegerakan berzakat itu lebih baik apalagi dengan unsur kerelaan, sebelum haul pun diperbolehkan.⁹ Untuk kondisi mustahik sendiri, telah sesuai karena dengan semangat kebersamaan mereka berkumpul dalam satu majlis. Jadi, dengan catatan, terlepas dari teknisnya, secara *maṣlahah mursalah* penyaluran zakat mal dapat dilaksanakan dalam peringatan Maulid Nabi.

b. Tidak Diperbolehkannya Teknis Penyaluran Zakat Mal dengan Cara Menaburkan Uang untuk Diperebutkan.

Adapun faktor yang disebutkan ulama dalam musyawarah terhadap larangan diatas ialah cara penyaluran zakat mal yang tidak tepat karena dapat

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1978), 32.

Dengan berdasar pada kaidah fiqiyah, kaidah kelima menjelaskan bahwa,

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”¹⁰

Dengan dasar dari Firman Allah

وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ¹¹

“Dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf serta berpalinglah dari orang yang bodoh”¹²

Dalam menganalisa baik dan buruknya suatu keputusan sebagai ketetapan, penulis dapat menganalisis hasil keputusan musyawarah ulama desa Gunung Sereng Bangkalan Madura dengan metode al-‘Urf sebagai *istinbat* hukum, karena musyawarah ulama desa tersebut mengkaji tentang ‘urf atau adat penyaluran zakat mal melalui peringatan Maulid Nabi.

Tradisi *karmanyang* yang dikenal sebagai tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad di desa Gunung Sereng Bangkalan Madura, mengungkap sebuah fakta yakni adanya praktik penyaluran zakat mal didalamnya yang membuat tradisi tersebut dibahas dan dimusyawarahkan. Dengan alasan pentaşarrufan yang tidak tepat serta teknis penyaluran dengan cara

¹⁰ Abd. Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta : Kalam Mulia, 2001), 43.

¹¹ Al-a’raf, 7 : 199.

¹² Mahmud Junus, *Terjemah al Qur’an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma’arif, 1989), 159.

penyaluran zakat mal karena faktor utamanya ialah cara yang sedemikian tidak menandakan nilai Islami karena cara tersebut mengadopsi dari cara agama lain untuk memberikan penghormatan kepada dewa atau yang disembah, selain itu, cara yang demikian dapat mencelakakan mustahik tidak memberikan nilai kemudahan sebagai bentuk hak kesejahteraan malah menyusahkan dengan cara saling berebut atau bersaing saling adu cepat untuk mendapatkannya.

Urf yang seperti ini termasuk pada adat yang *fāsid* atau rusak, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang dan sopan santun dalam teknis penyalurannya. Sehingga dari fakta yang ada penulis sepakat dengan ulama untuk melarang sebagai bentuk perubahan dan perbaikan dari tradisi yang telah turun temurun tersebut sebagai peringatan maulid Nabi sekaligus penyaluran zakat mal.

- Qardawy, Yusuf, *Sari Penting Kitab Fiqih Zakat* (Bogor : 1997)
- Junus, Mahmud, *Terjemah al Qur'an al Karim* (Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1989)
- Abd. Mujib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih* (Jakarta : Kalam Mulia, 2001)
- Effendi, Satria, *Ushul Fiqih* (Jakarta : Kencana, 2005)
- Effendi, Sofyan dan Software, Opi. *Hadits Web (Kumpulan dan refrensi belajar Hadits)*
- Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2008)
- Jumantoro, Totok, *Kamus Ushul Fikih* (Jakarta : Amzah, 2005)
- Norbuko, Chalid dan Ahmadi, Abu, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997)
- Rusli, Nasrun. *Konsep Ijtihad al-Syaukani, Relevansinya Bagi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : PT. Logos, 1999)
- Soetrisno, Eddy, *Op.Cit*
- Syafi'I, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung : CV.Pustaka Setia, 1999)
- Syani, Abdul, *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat Cet-1* (Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995)
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta : Media Grafika 77, 2011)
- Zahro, Ahmad, *Antologi Kajian Islam* (Surabaya : Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006)
- Masrufin, Ady, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kebiasaan Menabur Uang Ketika Pemberangkatan Jenazah Ke Pemakaman” studi kasus di Kelurahan Wonokromo Surabaya* (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah, Jurusan Muamalah, 2008)
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 2001)

[https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/](https://ibelboyz.wordpress.com/2011/10/13/%E2%80%98urf-pengertian-dasar-hukum-macam-macam-kedudukan-dan-permasalahannya/). jum'at, 2 Agustus 2012

Wawancara :

Abil Mikdad Muzawwir Hariri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Bukhori, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Hasan *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Huri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Masrifah, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Mat Nur, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Rosyidi, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Suliha, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Umamah, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

Umbri, *Wawancara*, Bangkalan-Madura

